



NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR
DENGAN
UNIVERSITAS MAARIF HASYIM LATIF

NOMOR: 177/PM.04/K.JI/04/2024
NOMOR: 191/B-01/F/MoU/R-UMAHA/IV/2024

TENTANG
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA
MELALUI BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN,
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pada hari ini, Selasa tanggal dua bulan April tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Universitas Maarif Hasyim Latif Kabupaten Sidoarjo, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **A. Warits, S.Sos** : Selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Provinsi Jawa Timur, berkedudukan dan beralamat Jl. Puncak Permai Utara II No.21 Tubanan Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, Jawa Timur 60188 selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **dr. HIDAYATULLAH, Sp.N** : Rektor Universitas Maarif Hasyim Latif, yang diangkat sebagai Rektor berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Dan Sosial Ma'arif (YPM) Nomor : 0208/J-1/YPM/II/2023 tentang Pengangkatan Rektor tanggal 28 Februari 2023, dalam hal ini bertindak menjalankan jabatannya tersebut untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Maarif Hasyim Latif yang berkedudukan di Sidoarjo, Jl. Raya Ngelom Megare No.30, Ngelom, Kec. Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61257 untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**"

PARA PIHAK dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di wilayah Provinsi Jawa Timur.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Swasta di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang menyelenggarakan penelitian dan pengabdian dibidang sosial politik dalam rangka untuk menemukan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan demi kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Bahwa dalam rangka merintis kerjasama terkait pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, maka **PARA PIHAK** menyatakan sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Nota Kesepahaman (*Memorandum Of Understanding*) tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk selanjutnya disebut "**KESEPAHAMAN**" dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud **KESEPAHAMAN** ini adalah sebagai landasan/dasar dalam rangka pelaksanaan kerjasama dan/atau perjanjian yang akan dibuat oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup **KESEPAHAMAN** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 **KESEPAHAMAN** ini;
- (2) Tujuan **KESEPAHAMAN** ini adalah untuk menciptakan sinergitas guna memperoleh hasil yang maksimal dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta Peningkatan kualitas sumber daya **PARA PIHAK** dengan tetap memperhatikan dan menjunjung tinggi prinsip kelayakan dan saling menguntungkan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **KESEPAHAMAN** ini meliputi .

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- (2) Penyelenggaraan Kolaborasi Riset dan Pengembangan Sumber Daya;
- (3) Penyelenggaraan Kegiatan Ilmiah, Kajian Ilmiah, Seminar dan Lokakarya;
- (4) Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia; dan
- (5) Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 3 PELAKSANAAN KESEPAHAMAN

- (1) Semua bentuk pelaksanaan kerjasama sebagai implementasi dari **KESEPAHAMAN** ini akan diatur lebih rinci dalam perjanjian kerjasama (*Memorandum of Agreement*) dengan tetap mengacu pada **KESEPAHAMAN** ini;

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

- (2) **PARA PIHAK** dapat menunjuk wakil dari masing-masing **PIHAK** sebagai pelaksana dan penanggung jawab perjanjian kerjasama (*Memorandum of Agreement*) yang disepakati dan ditandatangani oleh Wakil **PARA PIHAK**.

PASAL 4 BIAYA

PARA PIHAK bertanggung jawab atas beban dan biaya yang timbul sehubungan dengan semua perbuatan dan tindakan yang dilakukan untuk tercapainya tujuan **KESEPAHAMAN** ini.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

KESEPAHAMAN ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang apabila diperlukan oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 6 ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang bersifat melengkapi dan belum cukup diatur dalam **KESEPAHAMAN** ini akan ditetapkan kemudian atas dasar persetujuan dari **PARA PIHAK**, dan akan dituangkan dalam suatu perjanjian tambahan (*Addendum*) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Perjanjian tambahan (*Addendum*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **KESEPAHAMAN** ini.

PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

KESEPAHAMAN ini merupakan ikatan moril **PARA PIHAK** dalam membangun kerjasama yang menjunjung tinggi prinsip kelayakan dan saling menguntungkan, sehingga apabila terjadi kesalahpahaman antara **PARA PIHAK**, maka penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 8 KETENTUAN LAIN-LAIN

Dengan ditandatanganinya **KESEPAHAMAN** ini, maka seluruh Perjanjian Kerjasama (*Memorandum of Agreement*) antara **PARA PIHAK** yang berkaitan dengan **KESEPAHAMAN** ini harus mengacu kepada **KESEPAHAMAN** ini.

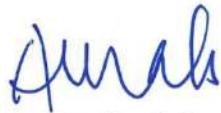
Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

**PASAL 9
PENUTUP**

Demikian **KESEPAHAMAN** ini dibuat dan ditandatangani oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU



A. Warits, S.Sos

PIHAK KEDUA



dr. HIDAYATULLAH, Sp.N

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua